



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 27 TAHUN 2003**

**TENTANG
MEKANISME PEMAKAIAN DAN PELEPASAN
BEKAS KEKAYAAN DESA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa bekas kekayaan Desa, bagi Desa yang statusnya telah berubah menjadi Kelurahan, menjadi kekayaan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, karena Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten dan/atau Kota di bawah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, sehingga Kelurahan bukan merupakan subyek hukum yang berhak memiliki atas suatu kebendaan dan seluruh bekas Kekayaan-kekayaan Desa menjadi Kekayaan Daerah ;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan tidak mengatur perubahan status hukum bekas kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang sebelumnya milik Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan menjadi milik Pemerintah Kota ;
 - c. bahwa karena bekas kekayaan Desa dengan adanya perubahan Desa menjadi Kelurahan merupakan kekayaan Daerah, maka pengelolaan kekayaan Daerah dimaksud harus didasarkan pada Keputusan Menteri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
 - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pertanahan khususnya terhadap permohonan pemakaian bekas kekayaan Desa untuk kepentingan warga masyarakat Kelurahan yang bersangkutan dan permohonan pelepasan bekas kekayaan Desa untuk keperluan pembangunan, maka sementara menunggu penetapan Peraturan Daerah tentang Penetapan Status Hukum Bekas Kekayaan Desa menjadi Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Mekanisme Pemakaian dan Pelepasan Bekas Kekayaan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG MEKANISME PEMAKAIAN DAN PELEPASAN BEKAS KEKAYAAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud :

1. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya ;
3. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;
4. Dinas Pemantapan Pangan adalah Dinas Pemantapan Pangan Kota Surabaya ;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Surabaya ;
6. Kelurahan adalah adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Surabaya dibawah Kecamatan ;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan usaha maupun tidak, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya ;

8. Bekas kekayaan Desa adalah bekas kekayaan Desa bagi Desa yang statusnya telah berubah menjadi Kelurahan, dimana kekayaan tersebut meliputi bekas tanah kas Desa, ganjaran, bengkok, titisara, pangonan, guron, waduk, makam desa, dan lain-lain yang sejenis serta bangunan pasar desa dan bangunan-bangunan lainnya yang merupakan bekas kekayaan Desa ;
9. Tim Peneliti adalah Tim yang ditetapkan Kepala Daerah dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur instansi terkait, bertugas melakukan penilaian dan penelitian secara cermat terhadap pemakaian dan pelepasan Bekas Kekayaan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II TATA CARA PEMAKAIAN DAN PELEPASAN BEKAS KEKAYAAN DESA

Pasal 2

Proses pemakaian bekas kekayaan Desa yang dimohon untuk kepentingan warga masyarakat Kelurahan yang bersangkutan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Lurah yang bersangkutan terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan pemakaian bekas kekayaan Desa kepada Kepala Daerah dengan sepengetahuan Camat ;
- b. Atas permohonan tersebut pada huruf a, Kepala Daerah membentuk Tim Peneliti dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari unsur instansi terkait ;
- c. Tim Peneliti selanjutnya melakukan penilaian dan penelitian secara cermat terhadap bekas kekayaan Desa yang akan dipakai oleh warga masyarakat kelurahan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- d. Berdasarkan Berita Acara pertimbangan penilaian dan penelitian dari Tim peneliti, Kepala Daerah dapat menolak atau menyetujui permohonan dan apabila permohonan disetujui, maka Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk membuat surat pemberitahuan persetujuan kepada Lurah yang bersangkutan melalui Camat ;
- e. Lurah menindaklanjuti dengan mengadakan musyawarah Kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Lurah tentang Pemakaian Bekas Kekayaan Desa ;
- f. Berdasarkan Keputusan Lurah, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pemakaian Bekas Kekayaan Desa yang bersangkutan.

Pasal 3

Proses pelepasan bekas kekayaan Desa yang dimohon oleh Badan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Camat dan Lurah yang bersangkutan ;
- b. Atas permohonan pelepasan bekas kekayaan Desa dari Badan, Kepala Daerah membentuk Tim Peneliti dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari unsur instansi terkait ;
- c. Tim Peneliti selanjutnya melakukan penilaian dan penelitian secara cermat terhadap bekas kekayaan Desa yang akan dilepas sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- d. Berdasarkan Berita Acara pertimbangan penilaian dan penelitian dari Tim peneliti, Kepala Daerah dapat menolak atau menyetujui permohonan dan apabila permohonan disetujui, maka Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk membuat surat pemberitahuan persetujuan kepada Lurah yang bersangkutan melalui Camat ;
- e. Lurah menindaklanjuti dengan mengadakan musyawarah Kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Lurah tentang pelepasan bekas kekayaan Desa ;
- f. Keputusan Kepala Kelurahan tentang pelepasan bekas kekayaan Desa tersebut dapat diproses lebih lanjut apabila pelepasan bekas kekayaan Desa tersebut telah disepakati untuk memperoleh ganti yang senilai dan mendapatkan rekomendasi dari :
 1. Kantor Pertanahan dalam hal pertimbangan nilai harga tanah ;
 2. Dinas Pemantapan Pangan dalam hal pertimbangan tingkat kesuburan tanah.
- g. Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan persetujuan pelepasan bekas kekayaan Desa yang bersangkutan kepada DPRD ;
- h. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari DPRD tentang pelepasan bekas kekayaan Desa yang bersangkutan, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pelepasan Bekas Kekayaan Desa yang bersangkutan ;
- i. Selanjutnya pelaksanaan pelepasan bekas kekayaan Desa antara Pemerintah Daerah dengan Badan dituangkan dalam Berita Acara serah terima.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pelepasan Bekas Tanah Kas Desa (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 2000 Nomor 2) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Mei 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 19/D2

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



aw
DISISWANTO ANWAR